

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	4
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
Pendapatan - LRA	11
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	12
Aset	Error! Bookmark not defined.
Kewajiban	17
Ekuitas Dana	19
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	20
BAB IV	23
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	23
BAB V	25
PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2023 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 16.063.618.528 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.570.403.528 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.493.215.000 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.497.498.593 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	14.570.403.528	12.054.174.367	2.516.229.161	82,73
II	Belanja Modal	1.493.215.000	1.443.324.226	49.890.774	96,66

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung tahun 2023 total anggaran sejumlah Rp **16.063.618.528** terbagi menjadi 11 program dan 42 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	101.000.000	91.290.000	90,39
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000	25.206.250	84,02
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	28.657.600	95,53
4	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.659.250	96,59
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.334.400	97,78
6	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.280.000	95,2
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	19.453.250	77,81
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.665.387.428	3.323.282.266	90,67
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.996.800	99,84

10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000	12.474.500	99,8
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000	9.820.000	100
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.030.000	9.931.150	76,22
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.999.050	100
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.049.300	83,74
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000	27.436.701	70,17
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.898.400	98,98
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.714.100	588.103.974	98,06
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	17.905.000	94,24
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.250.000	34.896.500	75,45
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.937.000	99,75

21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.933.500	98,67
22	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	47.967.000	95,93
23	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	56.165.500	87,49
24	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	205.800.000	205.800.000	100
25	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000	73.085.556	76,13
26	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	145.000.000	67.346.800	46,45
27	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	132.348.500	88,23
28	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	260.000.000	133.930.750	51,51
29	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	770.400.000	675.285.832	87,65
30	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	59.490.250	74,36

31	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	46.000.000	46.000.000	100
32	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	578.000.000	561.850.000	97,21
33	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000	24.259.500	86,95
34	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.994.982.000	1.188.538.550	59,58
35	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.516.035.000	1.462.247.264	96,45
36	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000	16.897.500	98,82
37	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	8.750.000	97,22
38	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.007.500.000	666.787.350	66,18
39	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	356.311.750	98,98
40	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	3.855.900.000	3.292.683.700	85,39

	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
41	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	49.864.500	99,73
42	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	48.343.400	96,69
JUMLAH		16.063.618.528	13.497.498.593	84,03

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dapat terlaksana.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Regulasi dan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan terbit pada triwulan pertama sehingga implementasinya baru dimulai pada triwulan kedua.
2. Rendahnya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penyerapan anggaran pelayanan kasus juga tidak maksimal.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki pendapatan.

3.1.2. Belanja

Jumlah Realisasi belanja selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.497.498.593 dari anggaran sebesar Rp. 16.063.618.528. Rekapitulasi Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	16.063.618.528	13.497.498.593	84,03
51	BELANJA OPERASI	14.570.403.528	12.054.174.367	82,73
5101	Belanja Pegawai	3.669.657.428	3.326.752.266	90,66
5102	Belanja barang dan Jasa	10.550.746.100	8.378.192.101	79,41
52	BELANJA MODAL	1.493.215.000	1.443.324.226	96,66
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	951.000.000	915.590.000	96,28
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	542.215.000	527.734.226	97,33

Realisasi belanja daerah tahun 2023 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 12.054.174.367 dan belanja modal sebesar Rp 1.443.324.226. Realisasi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3.326.752.266 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 8.378.192.101. Realisasi belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 915.590.000, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 527.734.226.

3.1.3. Pendapatan - LO

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp. 1.741.746.820 dari BKKBN yang terdiri dari obat sebesar Rp. 1.571.713.360 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp. 170.033.460

3.1.4. Beban

Beban diakui pada saat ini :

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset;
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Jumlah keseluruhan beban pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	12.421.319.065,00
81	BEBAN OPERASI	12.421.319.065,00
8101	Beban Pegawai	3.328.803.016,00
8102	Beban Barang dan Jasa	8.345.275.825,00
8105	Beban Hibah	747.240.224,00
	Jumlah Beban	12.421.319.065,00

Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 12.421.319.065,00 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa dengan beban hibah.

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai DPPPAPKB tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.328.803.016,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa DPPPAPKB tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.345.275.825,00

c. Beban Hibah

Beban Hibah DPPPAPPKB tahun 2023 adalah sebesar Rp 747.240.224,00, yang terdiri beban hibah atas belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp. 349.230.000,00 dan beban hibah persediaan ke faskes swasta sebesar Rp. 398.010.224,00.

Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar - Rp 10.679.572.245,00

A. ASET

ASET LANCAR

Kode Rek	Nama Rekening	2023	2022
11	ASET LANCAR	811.147.952,70	627.786.938,70
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1112	Persediaan	811.147.952,70	627.786.938,70
111201	Barang Pakai Habis	811.147.952,70	627.786.938,70

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.

2. Persediaan

Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 811.147.952,70 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Nama Rekening	2023	2022
11120101 0012	Bahan lainnya	12.091.748,00	14.468.790,00
11120104 0001	Obat	562.206.978,00	402.280.888,00
11120104 0002	Obat-obatan Lainnya	209.140.366,70	206.630.460,70
11120103 0001	Alat Tulis Kantor	0	899.800,00
11120103 0002	Kertas dan Cover	0	2.419.500,00
11120103 0006	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.708.860,00	1.087.500,00
	Jumlah	811.147.952,70	627.786.938,70

ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	2023	2022
13	ASET TETAP	9.820.252.977,30	8.376.928.751,30
1301	Tanah	272.850.000,00	272.850.000,00
1302	Peralatan dan Mesin	8.526.239.499,00	7.610.649.499,00
1303	Gedung dan Bangunan	8.880.410.878,00	8.352.676.652,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.218.100,00	8.218.100,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

1307	Akumulasi Penyusutan	(7.867.531.999,70)	(7.867.531.999,70)
130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.357.796.065,21)	(6.357.796.065,21)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.503.180.334,49)	(1.503.180.334,49)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.555.600,00)	(6.555.600,00)

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2023

Aset Tetap	Saldo Awal 2023	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	272.850.000,00	0	0	272.850.000,00
Peralatan & Mesin	7.610.649.499,00	915.590.000	0	8.526.239.499,00
Gedung & Bangunan	8.352.676.652,00	527.734.226	0	8.880.410.878,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.218.100,00	0	0	8.218.100,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	0	0	66.500,00
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.867.531.999,70	0	0	7.867.531.999,70

Pada tahun 2023 terdapat mutasi aset sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Operasional Avanza Velos 1.5 Cvt Sebanyak 1 Unit senilai Rp 300.000.000.
2. Pengadaan Aksesoris Kendaraan Operasional Antar Jemput Akseptor senilai Rp 18.560.000.
3. Pengadaan 6 Unit Rak Buku, 6 Unit Lemari Sliding Kaca, Dan Mebel senilai Rp 42.300.000.
4. Pengadaan 100 Unit Kursi Cosmo 542 dan 38 Unit Kursi Chitose Fic 601238 senilai Rp 118.150.000.
5. Pengadaan 5 Unit Ac senilai Rp 24.500.000.
6. Pengadaan Pc Desktop, Printer Aio Dan Proyektor senilai Rp 48.000.000.
7. Pengadaan 12 Unit Pc Desktop, Printer Aio Dan Proyektor senilai Rp 293.500.000.

8. Pengadaan 2 Axio My Book Pro H5 852) Dan Printer Untuk Pendataan Fakir Miskin senilai Rp 19.000.000.
9. Pengadaan 12 Unit Printer Aio Eco Tank L3211 A4 All-In-One senilai Rp 44.580.000.
10. Pengadaan 2 Unit Printer Epson Eco Tank L3250 A4 Wifi All-In-One Untuk Pendataan Fakir Miskin senilai Rp 7.000.000.
11. Pekerjaan Rehab Balai Kb Bansari senilai Rp 74.806.965.
12. Pekerjaan Rehab Balai Kb Kec Kledung senilai Rp 124.458.578.
13. Pekerjaan Rehab Balai Kb Kec Ngadirejo senilai Rp 79.018.020.
14. Pekerjaan Rehab Balai Kec Wonobojo senilai Rp 58.455.499.
15. Pekerjaan Rehab Balai Kec Candiroto senilai Rp 47.329.506.
16. Pekerjaan Rehab Balai Kb Kec Tlogomulyo senilai Rp 74.639.759.
17. Pekerjaan Rehab Balai Kec Kranggan senilai Rp 69.025.899.
18. Mutasi Bus ke Setda senilai Rp 552.569.154.
19. Reklas dari KIB B ke Ekstrakomptable senilai Rp 45.000.000.
20. Reklas dari Gedung dan Bangunan senilai Rp 33.466.500.

Total kenaikan nilai aset tahun 2023 sebesar Rp 1.443.324.226 yang menambah aset peralatan dan mesin berasal dari belanja alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp 915.590.000 serta Gedung dan bangunan sebesar Rp 527.734.226.

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	2023	2022
5	ASET LAINNYA	1.837.500,00	1.837.500,00
1503	Aset Tidak Berwujud	59.893.640,00	59.893.640,00
1504	Aset Lain-lain	0	0
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(58.056.140,00)	(58.056.140,00)
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2023	2022
2	KEWAJIBAN	181.973.377,00	146.314.875,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	181.973.377,00	146.314.875,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	181.973.377,00	146.314.875,00
210601	Utang Belanja Pegawai	100.290.264,00	98.239.514,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	81.683.113,00	48.075.361,00
JUMLAH KEWAJIBAN		181.973.377,00	146.314.875,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 181.973.377,00 terdiri dari utang PFK sebesar Rp 0 dan utang Belanja sebesar Rp 181.973.377,00

- Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0

- Utang Belanja

Kode Rekening	Nama Rekening	2023	2022
2106	Utang Belanja	181.973.377,00	146.314.875,00
210601	Utang Belanja Pegawai	100.290.264,00	98.239.514,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	81.683.113,00	48.075.361,00
JUMLAH KEWAJIBAN		181.973.377,00	146.314.875,00

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp 181.973.377,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 100.290.264,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 81.683.113,00.

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 100.290.264,00 merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2023 sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 81.683.113,00 yang terdiri dari utang belanja jasa kantor sebesar Rp 8.258.113,00 dan utang belanja honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2023 sebesar Rp 73.425.000,00.

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
210601	Utang Belanja Pegawai	100.290.264,00
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	98.721.264,00
210601020005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.569.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	81.683.113,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	9.125.000,00
210602020030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	27.200.000,00
210602020031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	35.350.000,00
210602020033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.750.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	78.927,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	294.500,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.361.156,00
210602020063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.523.530,00

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2023	2022
3	EKUITAS	10.376.832.050,0 0	8.860.238.315,00
31	EKUITAS	10.376.832.050,0 0	8.860.238.315,00
3101	Ekuitas	7.633.177.190,00	8.860.238.315,00
310101	Ekuitas	7.633.177.190,00	8.860.238.315,00
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.497.498.593,0 0	0
310301	RK PPKD	13.497.498.593,0 0	0
	JUMLAH EKUITAS	10.376.832.050,0 0	8.860.238.315,00

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah pada LRA	Jumlah pada LO	Selisih
51010201 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.288.960.994,00	1.289.442.744,00	-481.750
51010203 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	18.514.200,00	20.083.200,00	-1.569.000

	PNS			
51020201 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	311.650.000,00	313.475.000,00	-1.825.000
51020201 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	326.400.000,00	353.600.000,00	-27.200.000
51020201 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	415.450.000,00	419.200.000,00	-3.750.000
51020201 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.975.000,00	21.000.000,00	-25.000
51020201 0059	Belanja Tagihan Telepon	916.581,00	948.719,00	-32.138
51020201 0060	Belanja Tagihan Air	3.768.000,00	3.699.550,00	68.450
51020201 0061	Belanja Tagihan Listrik	26.571.825,00	26.816.039,00	-244.214
51020201 0063	Belanja Kawat/Faksimili/I nternet/TV Berlangganan	79.875.906,00	80.475.756,00	-599.850

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Keamanan, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih antara LRA dan LO. Pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS terdapat selisih sebesar -Rp 481.750, pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS terdapat selisih sebesar -Rp 1.569.000, pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi terdapat selisih sebesar -Rp 1.825.000, pada Jasa Belanja Tenaga Kebersihan terdapat selisih sebesar -Rp 27.200.000, pada Belanja Jasa Tenaga Keamanan terdapat selisih sebesar -Rp 3.750.000, pada Belanja Jasa Tenaga Supir terdapat selisih sebesar -Rp 25.000, pada Belanja Tagihan Telepon terdapat selisih sebesar -Rp 32.138, pada Belanja Tagihan Air terdapat selisih sebesar Rp 68.450, pada Belanja Tagihan Listrik terdapat selisih sebesar -Rp 244.214, pada Belanja

Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih sebesar -Rp 599.850. Total selisih adalah sebesar Rp 35.820.017,00. Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2023 yaitu sebesar Rp 146.314.875,00 dan utang akhir tahun 2023 sebesar Rp 181.973.377,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dasar Hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 56 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas pokok dan fungsi ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.

. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 130.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Kepala Seksi Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
 - b. Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 4) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Pelaksana

4.3 Mutasi Pegawai

Pada tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung mengalami beberapa kali momen pergantian pegawai pada bulan Maret, Mei, Juni, Agustus dan Desember 2023 hingga jumlah ASN per 31 Desember 2023 sebanyak 29 orang.

BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung TA 2023. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 18 Januari 2024

Kepala DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Dra. Gema Artisti Wahyudi
NIP. 197007301990012002